

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, pun dihidupkan secara berpasangan. Hal ini karena selain manusia hidup sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Laki-laki dikodratkan hidup berpasangan dengan perempuan. Dalam Islam, keduanya kemudian terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mereka dapat melanjutkan keturunan. Ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (Qs. Adz-Dzariyat (51): 49)¹

Tapi kenyataannya, tidak semua manusia tumbuh dengan pemahaman yang sama. Perihal hidup sebagai manusia yang kodratnya berpasangan, di luar sana banyak sekali orang yang memilih jalan berkerikil dengan keluar dari keharusan, yakni melakukan penyimpangan seksual. Ada laki-laki yang lebih tertarik pada sesamanya, ada pula perempuan yang memilih perempuan lain sebagai pasangan. Di beberapa negara, penyimpangan semacam ini tidak menjadi bahan lirik sama sekali karena alasan kemanusiaan. Tapi di sebagian lain, bahkan pemerintahnya mengutuk keras hal tersebut dengan memberlakukan sanksi hukum dan sosial yang setimpal, sebab dalam pandangan mereka, penyimpangan seksual mengganggu tatanan hidup sebagai makhluk bernorma.²

¹ Da pertemen Agama, Surat Adz-Dzariyat Ayat 49

² Abdurrafi' Maududi Dermawan, *Sebab, Akibat Dan Terapi Homoseksual*, Jurnal Studi Gender dan Anak.

Homoseksual sebagai salah satu dari perilaku menyimpang menyukai sesama jenis adalah fenomena yang tidak lagi baru di telinga masyarakat. Mungkin di beberapa wilayah, orang hidup secara individu sehingga tidak mau tahu tentang kehidupan orang lain. Tapi di Indonesia, mayoritas masyarakatnya dikenal sebagai orang-orang yang hidup dan saling bergantung satu sama lain, sehingga norma dan etika yang berlaku sangatlah kental. Isu homoseksual adalah salah satu yang menjadi perhatian. Selain karena dianggap melanggar norma dan etika, agama yang dianut pun tidak pernah memperbolehkan perilaku ini beranak-pinak.³

Di Indonesia sendiri sejak zaman kerajaan sudah terjadi fenomena perilaku menyimpang seksual. Pada masa Majapahit, dalam karya *Negarakertagama* yang berkisah tentang Hayam Wuruk (memerintah 1350-1365), ia suka menari dengan busana wanita di hadapan para menterinya. Budaya homoseksualitas juga dapat ditemukan di antara orang-orang Jawa Timur yang terlibat dalam dunia warok. Untuk mempertahankan pengetahuan magis di dunia warok, seperti tahan dengan senjata tajam, setiap warok memiliki pemuda untuk membantu keluarga warok di rumah dan untuk memenuhi kebutuhan seksual.⁴

Sebagian kaum homoseksual ada yang bersikap tidak ingin mengungkapkan jati dirinya sebagai kaum homo dihadapan masyarakat, karena masyarakat tampak jijik dan takut pada homoseksual. Mereka percaya bahwa homoseksual bukanlah manusia dan tidak memiliki kemanusiaan yang sama. Hal yang sama terjadi di Indonesia, meskipun beberapa wilayah metropolitan sudah terbuka sampai batas tertentu, seperti Jakarta, Bali dan Bandung. Pada tahun 2004, Fauzi Astrid melakukan penelitian tentang pengungkapan diri dalam komunitas interpersonal siswa yang memainkan peran gay dan menemukan bahwa pada tahun 2004 beberapa masyarakat berhenti memandang homoseksual dengan sebelah mata. Apa lagi pada era sekarang hal seperti ini dianggap

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

biasa, karena beberapa dari mereka sudah diketahui oleh keluarganya dan sudah berani membuka identitas dirinya. Cara pengungkapan diri ini tidak berarti bahwa masyarakat menyetujui homoseksualitas. Tetapi lebih karena ada sebagian masyarakat yang bersifat individualis.⁵

Semakin berkembangnya peradaban dan canggihnya teknologi zaman, semakin terbuka juga para pelaku homoseksual ini di tengah-tengah masyarakat. Bukan lagi aktivitas seksual sesama jenis, tapi telah berkembang menjadi kecenderungan menyukai dan tertarik untuk membangun rumah tangga. Mereka memperkuat diri dengan mencari dalil pembenaran atas perilaku tersebut agar diterima oleh masyarakat lain, bahkan berkali-kali melancarkan protes supaya negara melegalkan keberadaan mereka.⁶

Menurut pandangan medis, alasan mengapa perilaku homoseksual tidak diperbolehkan adalah karena beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari perilaku ini. Selain aktivitas homoseksual sangat rentan terhadap penyakit AIDS, penyakit mematikan yang belum ada obatnya, homoseksual juga dapat mengakibatkan kanker lubang anus, sifilis, gonorhea dan herpes. Banyak penderita penyakit ini yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, baik dilakukan oleh kalangan homo maupun pelaku seks anal. Sedangkan dari segi psikologis, perbuatan homoseksual dapat merugikan jiwa dan syok yang terjadi pada diri seseorang. Homoseksual percaya bahwa ada konsep realitas yang berbeda. Merasa wanita seperti itu, organ pria sebenarnya, menjadi lebih simpatik kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama untuk memuaskan libido seksual mereka.⁷ Dalam Islam, perilaku homoseksual dibahas oleh para ulama, di mana mereka setuju untuk melarang homoseksualitas di bawah hukum Syariah. Karena homoseksualitas sama memalukannya dengan

⁵ *Ibid*

⁶ Suzanna Hilaria Halim, Homoseksualitas Masa Kini: Suatu Tinjauan Menurut Etika Kristen, Jurnal Veritas, Vol. 16, No. 2, Desember 2017, h. 136.

⁷ Rama Azhari & Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual. Jakarta:Hujjah Press.2008.h.100-103

perbuatan jamrimah zina, maka perbuatan itu merupakan dosa besar dan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dalam hal penentuan hukuman bagi pelaku homoseksual para ulama fiqh berbeda pendapat, ada tiga pendapat yaitu: dibunuh secara mutlak, dihad sebagaimana had zina, bila pelakunya jejak didera, bila pelakunya muhsan ia harus dihukum rajam dan yang terakhir dikenakan hukuman ta'zir.⁸

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh sahabat Rasul Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'I (dalam suatu pendapat) ia menyatakan bahwa para pelaku homoseksual dikenakan hukum bunuh, baik pelaku homoseksual itu seorang biker atau muhsan. Sementara itu, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'ah mengklaim bahwa kaum homoseksual, baik pemuda atau sudah menikah, harus dirajam. Lalu pandangan ketiga adalah bahwa hukuman tazir ditujukan kepada kaum homoseksual. Pandangan ini pertama kali diungkapkan oleh Abu Hanifah. Tazir adalah hukuman untuk tujuan pendidikan dan bebannya diserahkan pada keputusan pengadilan (hakim). Tazir didakwa dengan kejahatan atau pelanggaran, jenis dan tingkat hukumannya tidak ditentukan dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits.⁹

Indonesia menganut tiga hukum sebagai pedoman hidup, hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya diterapkan meskipun dalam perumusan peraturan mengadopsi dari hukum Islam. Meskipun secara umum setiap permasalahan di bahas dalam Undang-Undang, tapi karena Indonesia memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengatur wilayahnya, maka pemerintah daerah dapat membuat peraturan khusus untuk mempertegas sanksi dari setiap tindak pidana bagi masyarakatnya, salah satunya adalah homoseksual.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Ramlan Yusuf Rangkuti, Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 46, No. 1, 2012, Hlm. 201

¹⁰ *Ibid*.

Aceh merupakan salah satu daerah yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan syariat Islam berupa qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan provinsi/kabupaten/kota yang mengatur tentang pemerintahan dan penduduk Nanggroe Aceh Darussalam. Nanggroe Aceh Darussalam tentang Penerapan Syariat Islam berupa aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaan syariat Islam dalam hal ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.¹¹

Menghadapi permasalahan homoseksual, pemerintah daerah di Aceh telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku di Qanun Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan Hukum Jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa perilaku perkawinan atau homoseksual adalah perbuatan seorang laki-laki yang memasukkan hartanya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dan hukuman bagi pelaku ini adalah uqubat ta'jir maksimal sebanyak seratus cambukan atau denda sampai seribu gram emas murni atau penjara paling lama seratus bulan.¹²

- i. Barang siapa dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath dipidana 'Uqubat Ta'zir dengan cambukan paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau paling banyak 100 bulan penjara.
- ii. Barang siapa yang mengulangi perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir maksimal 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau maksimal 12 (dua belas) bulan penjara.
- iii. Barang siapa yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat

¹³ *Ibid.*

Berbeda dengan Aceh yang mengadopsi hukum Islam sebagai peraturan daerahnya, di Kota Pariaman, Padang, Sumatera Barat, yang berlaku adalah hukum positif berupa Perda, Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Kota Pariaman membuat Perda yang mengatur tentang larangan homoseksual. Aturan tersebut tercantum dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 31 Ayat (6).¹⁴

- i. Pelanggaran terhadap Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut apabila seseorang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual) maka sanksi yang diberikan yaitu, berupa denda sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diputuskan oleh hakim di pengadilan dan uang denda tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

Homoseksual secara umum telah menjadi masalah sosial, ancaman bagi masyarakat, ancaman terhadap pengaturan perkawinan, satu-satunya hukum yang mengatur hasrat seksual dan mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya hal itu, menyebabkan timbulnya pertanyaan dari masyarakat mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual yang biasa disebut dengan homoseksual atau liwath khususnya di lingkungan masyarakat Aceh dan Kota Pariaman. Oleh karena itu rekonstruksi hukum merupakan jalan melihat dan memberlakukan aturan hukum yang ada didalam masyarakat.

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan suatu penelitian yang memiliki judul **“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Bahan Hukum dan Proses Legislasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana Implikasi dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bahan Hukum dan Proses Legislasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum, terutama berkaitan dengan Studi Perbandingan Mazhab mengenai, pelaksanaan peraturan daerah di Kota Pariaman Dan Aceh terhadap homoseksual.


2. Secara Praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pengaruh hukum Islam dan hukum positif sebagai dua dari tiga hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sikap dan persepsi peneliti sendiri mengenai aspek/variabel yang akan diteliti, bukan kajian teoritis atau latar belakang penelitian. Lalu, persepsi dan pemikiran ini hendaknya diverifikasi atau ditahkik sedemikian rupa dengan menggunkan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan hingga menghasilkan paradigma penelitian (*research paradigm*). Kerangka berfikir juga merupakan cara mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*logical construct*) atau kerangka konseptual yang relevan. Alhasil, kerangka berfikir bukan kerangka teori atau konsep seperti yang ada di bab II (Kajian Pustaka). Hasil proses berfikir peneliti seyogyanya bermuara pada ditemukannya paragdima penelitian yang digambarkan dalam bentuk model atau peta konsep yang menuntun peneliti dalam melaksanakan tahapan-tahapan penelitian hingga terciptanya produk penelitian (bagi tesis dan disertasi).

SKEMA PEMIKIRAN



F. Penelitian Terdahulu

Hal yang sangat penting dari menulis penelitian yaitu mencari penelitian terdahulu karena dari penelitian terdahulu bisa mengetahui persamaan maupun perbedaan dari tulisan peneliti yang satu dengan yang lainnya, tujuannya agar tidak ada duplikasi antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Mencari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis juga mempunyai fungsi sebagai pemetaan terhadap tulisan peneliti supaya tidak terdapat penulisan yang sama dengan satu topik yang sama.¹⁶

Setelah ditinjau lebih dalam lagi banyak tulisan-tulisan skripsi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang “homoseksual” akan tetapi terdapat banyak perbedaan didalam penulisan skripsi maupun artikel-artikel lainnya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Dicky Pranata dengan judul “*Hukuman Jinayah Bagi Pelaku Liwath Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*” didalam skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan hukum *liwath* menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 serta penerapan sanksi terhadap pelaku *liwath* dan kedudukan *qanun jinayat* untuk pelaku *liwath* menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam perspektif politik hukum pidana.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Edi Irawan yang berjudul “*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” pembahasan dalam skripsi ini mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam pandangan hukum islam serta dalam pandangan hukum positif dan Perbandingan hukum Islam dan

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 207

¹⁷ Dicky Pranata, *Skripsi: Hukum Jinayah Bagi Pelaku Liwath Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Islam* (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

hukum positif untuk mengidentifikasi hukuman bagi homoseksual dan lesbian.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Narullah Bin Ishak, yang berjudul “*Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Eknamen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*” Penelitian ini membahas tentang sanksi Qanun Aceh No. 6. Tahun 2014 bagi kaum homoseksual dan sanksi Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992 bagi kaum homoseksual dan rincian hukuman bagi kaum homoseksual di Aceh dan Negeri Sembilan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nuriswati, dengan judul “*Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*” Pembahasan dalam artikel ini berfokus pada pandangan Islam tentang homoseksualitas dan hak asasi manusia, serta persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan homoseksualitas.²⁰

Jurnal ilmiah mahasiswa yang ditulis oleh Verdy Suhendar, yang berjudul “*Perbedaan Tidak Pidana Homoseksual Dan Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*” Jurnal ini membahas perbedaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, termasuk pemidanaan bagi pelaku kejahatan homoseksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁸ Edi Irawan, Skripsi; *Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

¹⁹ Muhammad Narullah Bin Ishak, Skripsi; *Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Eknamen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)* (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019)

²⁰ Nuriswati, Skripsi: *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia* (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2017)

Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terkasit hukum jinayat.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, melihat dari hampir semua studi tentang hukuman homoseksual dari penelitian sebelumnya hanya di bidang hukum Islam dan Undang-Undang saja, maka penelitian penulis akan lebih fokus pada peraturan daerah di Aceh dan Kota Pariaman, serta bagaimana implikasi dari pelaksanaan peraturan tersebut. Karena dalam Undang-Undang, Qanun dan Perda memiliki kedudukan yang sama.



²¹ Verdy Suhendar, Jurnal Ilmiah; *Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Vol, 1, (1), 2017